



Sekretariat : Jl. P. Tendean No.26 Purwodadi
Telp. 0292-5140902
Email : set.grobogan@bawaslu.go.id

Nomor : 40/PM.00.02/K.JT-09/8/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Surat Imbauan

Purwodadi, 22 Agustus 2022

Kepada Yth.

BUPATI GROBOGAN

Di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Grobogan mengimbau kepada Bupati Grobogan untuk :

1. Menjaga netralitas ASN seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Grobogan selama penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Tidak melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilihan Umum selama penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Tidak melakukan kegiatan yang mengarah keberpihakan terhadap peserta Pemilihan Umum selama penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;
4. Mendorong seluruh jajarannya untuk memastikan namanya tidak tercatat dalam kepengurusan keanggotaan partai politik peserta Pemilihan Umum tahun 2024 melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik
5. Jika merasa bukan anggota partai politik namun tercantum sebagai anggota partai politik, maka dapat menyampaikan aduan secara langsung ke Bawaslu Kabupaten Grobogan dengan mengisi form yang telah disediakan atau secara online melalui <https://bit.ly/LaporMasluga>

6. Meneruskan imbauan ini kepada seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
7. Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Grobogan jika menemukan dugaan pelanggaran.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jateng sebagai Laporan;
2. -----A r s i p-----.